

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
11. Peraturan Dearah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga tehnis Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Bupati ialah Bupati Kolaka
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka

6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yg belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;

- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- g. Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga,
- h. Retribusi Pesangrahan dan tempat penginapan,

Bagian Pertama

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. tanah;
 - b. bangunan atau gedung;
 - c. ruangan;
 - d. kendaraan;
 - e. alat Berat;
 - f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman serta pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pelelangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan.

- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Tempat Pelelangan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Tempat Pelelangan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Tempat Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Wilayah Daerah;
- (3) Struktur dan Besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 23

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan I; (*jelaskan pd pasal demi pasal*)
 - b. Kawasan II.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (2) Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat khusus parkir.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
- a. pemakaian kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging.

- (2) Tidak termasuk Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan rumah potong hewan ternak yang disediakan , dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Pengaturan dan Larangan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan Surat Izin Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan Surat Izin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setiap Hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.

- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam.
- (4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil
- (7) pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 34

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 4 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 5 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Kepelabuhanan.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraph 1
Nama, Obyek, Subyek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas Pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan dan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Di kecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana yang sdmaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 47

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat rekreasi dan Olah raga.

Paragraph 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada volume pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraph 4

Struktur Serta Besarnya Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif tempat rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pesanggrahan dan Tempat Penginapan

Paragraph 1

Nama, Obyek, Subyek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pesanggrahan dan Tempat Penginapan dipungut retribusi atas Pelayanan dan penyediaan Pesanggrahan dan Tempat Penginapan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan dan penyediaan Pesanggrahan dan Tempat Penginapan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Di kecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pesanggrahan dan Tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas penyediaan Pesanggrahan dan Tempat Penginapan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pesanggrahan dan Tempat Penginapan.

Paragraph 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada volume pemakaian Pesanggrahan dan tempat Penginapan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraph 4
Struktur Serta Besarnya Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Pesanggrahan dan Tempat Penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 57

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pesanggrahan dan Tempat Penginapan dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 58

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Pelaksana (SKPD) dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi dipungut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 59

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 61

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan

Pasal 66

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SKRDKB,STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 67

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 68

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 75

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kolaka dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan / Keputusan Bupati

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Beserta dengan seluruh perubahannya.
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal beserta dengan seluruh perubahannya.
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tempat Khusus Parkir beserta dengan seluruh perubahannya.
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tempat Penginapan / Persinggahan / Vila.
- e. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Rumah Potong Hewan beserta dengan seluruh perubahannya.
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

H.AHMAD SAFEI, SH. MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memumut jenis-jenis Retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 78

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

No	Jenis Alat / Sarana	Besarnya Sewa	
		Per Jam (Rp)	Per Hari (Rp)
A. Jenis Alat :			
1	Bulldoser Caterpillar D6G	500.000,-	4.000.000,-
2	Wheel Loader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
3	Motor Grader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
4	Tyre – Roller	200.000,-	1.600.000,-
5	Road Roller (Walls)	300.000,-	2.400.000,-
6	Vibrator Roller Bomag	375.000,-	3.000.000,-
7	Vibro Mini	--	500.000,-
8	Excavator Loader	375.000,-	3.000.000,-
9	Beckhoe Loader	350.000,-	3.800.000,-
10	Dump Truck	--	300.000,-
11	Tronton	--	2.000.000,-
12	Genset :		
	a. Kapasitas 250 KVA	100.000,-	--
	b. Kapasitas 100 KVA	75.000,-	--
	c. Kapasitas 50 KVA	50.000,-	--
	d. Kapasitas 30 KVA	35.000,-	--
	e. Kapasitas 20 KVA	25.000,-	--
	f. Kapasitas 10 KVA	15.000,-	--
13	Mobil Hidrolik	25.000,-	--

	B. Jenis Sarana	Tarif (Rp.)
1	Balai Pertemuan Rumah Adat Mekongga	500.000,- / Hari
2	Cottage Miniatur Rumah Adat Penggunaan infrastruktur Jalan di Pelabuhan Penyebrangan Kolaka :	300.000,- / Hari
	1. Bus Sedang	10.000,-
	2. Bus Besar	12.000,-
	3. Truck 10 Roda (Bermuatan)	15.000,-
	4. Truck 10 Roda (Kosong)	11.000,-
	5. Truck 6 Roda (Bermuatan)	15.000,-
	6. Truck 6 Roda (Kosong)	10.000,-
	7. Alat Berat	20.000,-
	8. Tronton (Bermuatan)	30.000,-
	9. Jeep Sedang	10.000,-
	10. Mini Bus	8.000,-
	11. Sepeda Motor	3.000,-

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

**LAMPIRAN II : TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
KABUPATEN KOLAKA**

1. Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi untuk semua jenis ikan yang dibebankan kepada pengguna jasa fasilitas lelang ikan, baik hasil tangkapan lokal maupun ikan yang berasal dari luar Daerah Kabupaten Kolaka
2. Retribusi Pemanfaatan Pelabuhan Pelelangan ikan :
 - a. Kapal Motor 10 – 30 GT Keatas Rp. 5.000,- / setiap kali sandar
 - b. Kapal Motor 5 – 9 GT Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
 - c. Perahu Motor Tempel Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
 - d. Sampan (Jukung) Rp. 2.000,- / setiap kali sandar

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

**LAMPIRAN III : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TERMINAL**

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Mobil Angkutan Umum :	
	- Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp 2.000/Hari
	- Mobil Angkutan Pedesaan	Rp 1.500/Hari
	- Mobil Angkutan Kota (Oplet)	Rp 400/Sekali Masuk
2.	Mobil Angkutan Barang :	
	- Daya Angkut 2.750 Kg	Rp 2.500/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg	Rp 3.500/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut Diatas 7.000 Kg	Rp 5.000/Setiap Kali Lewat
3.	Untuk Pemakaian Sewa Tempat Tanah Diwilayah Terminal	
	- Ruko/M ²	Rp 5.500/Bulan
	- Toko/M ²	Rp 5.000/Bulan
	- Kios/M ²	Rp 4.500/Bulan
	- Los/M ²	Rp 4.000/Bulan

4.	Untuk Sarana Kebersihan		
	- Kamar Mandi/WC	Rp	2.500/Sekali Pemakaian
	- Buang Air Kecil	Rp	1.500/Sekali Pemakaian

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN IV : RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Sepeda Motor | Rp. 2.000,- |
| 2. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya | Rp. 4.000,- |
| 3. Bus, Truck Sedang | Rp. 10.000,- |
| 4. Truck Besar | Rp. 14.000,- |
| 5. Truck Roda 10 | Rp. 50.000,- |
| 6. Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet | Rp. 75.000,- |

b. Parkir Khusus di Bandara Sangia Nibandera :

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Roda 4 | Rp. 10.000,- |
| 2. Roda 2 | Rp. 5.000,- |

c. Parkir khusus di Pasar :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Sepeda Motor | Rp. 2.000,- |
| 2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis | Rp. 3.000,- |
| 3. Bus, Truck 6 Roda | Rp. 10.000,- |
| 4. Truck 10 Roda dan Sejenisnya | Rp. 15.000,- |

d. Parkir Khusus di Rumah Sakit :

- Tidak Bermalam :

1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 3.000,-
- Bermalam

1. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 5.000,-

- e. Parkir Khusus di Pelelangan Ikan :
- | | | |
|--|-----|---------|
| 1. Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya /sekali parkir | Rp. | 2000,- |
| 2. Bus, Truck /sekali parkir | Rp. | 3.000,- |
| 3. Truck Gandengan atau sejenisnya /sekali parkir | Rp. | 5.000,- |
| 4. Sepeda Motor /sekali parkir | Rp. | 1.000,- |
| 5. Dokar /sekali parkir | Rp. | 2.000,- |
| 6. Becak dan Sepeda /sekali parkir | Rp. | 1.000,- |

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN V : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- a. Besarnya Tarif Retribusi di Rumah Potong Hewan adalah :
- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| - Sapi, Kerbau dan Kuda | Rp. | 100.000,- / Ekor |
| - Kambing dan Domba | Rp. | 75.000,- / Ekor |
- b. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Prong Hewan untuk kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah :
- | | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| - Sapi, Kerbau dan Kuda | Rp. | 75.000,- / Ekor |
| - Kambing, Domba dan Babi | Rp. | 50.000,- / Ekor |

T

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan, sebagai berikut :

<u>Besaran Tarif Jasa Usaha di Terminal Khusus / TUKS</u>	
- Kegiatan bongkar muat di terminal Khusus	Rp. 1000 / Ton
- Kegiatan kunjungan kapal :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 500.000 / hari
• Berbendera asing	US\$ 150 / Day
- Kegiatan kunjungan di pelabuhan ASDP / Pelabuhan Ferry	Rp. 200.000 / hari
- Bagi Terminal Khusus / TUKS yang di sewakan / di kontrakkan pada pihak ke tiga di kenakan biaya	15 %
- Apabila lebih dari 7 (tujuh) hari akan di kenakan denda	5 %
<u>Besaran Tarif Jasa Usaha di Pelabuhan Rakyat / PELRA</u>	
- Kegiatan Bongkar muat di dermaga	Rp. 500 / Ton
- Kegiatan Tambat Kapal di dermaga :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / Day
- Kegiatan Labuh Jangkar di area Pelabuhan Rakyat :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / Day
- Bagi Kapal Layar Motor (KLM), Kapal Ikan dan Sejenisnya, dikenakan biaya retribusi masing-masing :	
• Jasa Tambat	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa Labuh	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa bongkar muat	Rp. 5.000 / Ton
- Khusus Bagi Kapal GT 01 s/d GT 07 di kenakan biaya tambat sebagai berikut :	
• GT 01 s/d GT 02	Rp.2000 / 1x Tambat
• GT 03 s/d GT 04	Rp.3000 / 1x Tambat
• GT 05 s/d GT 07	Rp.5000 / 1x Tambat
- Apabila Lebih dari 7 (tujuh) hari bertambat/labuh akan dikenakan denda	5 %
<u>Besaran Tarif Jasa Usaha di Bandara Sangia Nibandera</u>	
- Airport Tax	Rp. 20.000/Penumpang/ 1x berangkat

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

No	Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Taman Hiburan Rakyat		
	- Dewasa	10.000,-	Per orang sekali masuk
	- Anak - anak	5.000,-	Per orang sekali masuk
2.	Kolam Renang		
	- Dewasa	15.000,-	Per orang sekali masuk
	- Anak - anak	10.000,-	Per orang sekali masuk
	Hari Kerja		
	- Dewasa	10.000,-	Per orang sekali masuk
	- Anak - anak	5.000,-	Per orang sekali masuk

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

No.	Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1.	- Kamar VIP	-	
	- Kamar biasa	150.000,	Per hari

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA